



Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Sema Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Syarat Masa Pisah Dalam Pengajuan Permohonan Perceraian Di Pengadilan Agama Palu

Marjan Zuhair Athallah¹¹, Siti Musyahidah² & Besse Tenriabeng Mursyid³

¹Magister Hukum Keluarga

^{2,3}Universitas Islam Negeri Datokarama Palu

Penulis korespondensi: Marjan Zuhair Athallah, E-mail: marjanzuhair@gmail.com

INFORMASI INFORMASI

Volume: 5

ISSN: 2962-7257

KATA KUNCI

Syarat masa pisah;
Permohonan perceraian; SEMA
No. 1 Tahun 2022

ABSTRAK

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 Tahun 2022 menetapkan syarat bagi pasangan suami istri untuk hidup terpisah selama minimal enam bulan sebelum mengajukan perceraian di Pengadilan Agama. Penelitian ini berfokus pada rumusan Pleno Kamar Agama poin 1 huruf b angka 2, dengan mengkaji perspektif hukum keluarga Islam serta respons para pihak yang terlibat dalam perkara perceraian terhadap regulasi tersebut. Di Pengadilan Agama Palu, ketentuan ini telah diterapkan, sebagaimana terlihat dalam perkara No. 260/Pdt.G/2025/PA.Pal yang dinyatakan *Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO) atau tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat masa pisah enam bulan. Sebagian besar pihak mendukung aturan ini karena bertujuan mencegah perceraian, meskipun ada juga yang menilai durasi tersebut memberatkan. Dari perspektif hukum keluarga Islam, regulasi ini sejalan dengan prinsip *maṣlaḥah mursalah* dan *maqāṣid al-syarī'ah*. Temuan penelitian ini menunjukkan perlunya peninjauan kembali terhadap ketentuan masa pisah agar lebih mencerminkan kondisi nyata para pihak. Penelitian ini juga mendorong kajian lanjutan mengenai harmonisasi hukum keluarga Islam dengan regulasi peradilan serta menekankan pentingnya sosialisasi kepada masyarakat terkait SEMA No. 1 Tahun 2022.

1. Pendahuluan

Islam memberikan perhatian besar terhadap pernikahan sebagai jalan yang sah untuk memenuhi kebutuhan biologis, memperoleh ketenangan jiwa, serta mencegah perbuatan dosa. Al-Qur'an menegaskan bahwa pernikahan merupakan sumber kasih sayang dan rahmat (QS. Ar-Rum: 21). Namun, dalam kenyataannya, pernikahan sering menghadapi berbagai tantangan seperti masalah ekonomi, kekerasan, perbedaan budaya, serta pengaruh negatif media sosial. Al-Qur'an menawarkan solusi, misalnya melalui mediasi (QS. An-Nisa: 35). Perceraian, meskipun diperbolehkan, merupakan perbuatan yang dibenci oleh Allah, sebagaimana disebutkan dalam hadis Ibnu Umar.

Dalam Islam, tidak terdapat ketentuan mengenai kewajiban masa pisah sebelum perceraian. Perceraian diperbolehkan apabila membawa kemaslahatan yang lebih besar (*maṣlaḥah*). Sementara itu, di Indonesia, alasan perceraian diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116. Baru-baru ini, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 Tahun 2022 menetapkan bahwa perceraian dengan alasan perselisihan terus-menerus hanya dapat dikabulkan jika para pihak telah hidup terpisah selama minimal enam bulan. Ketentuan ini telah diterapkan di Pengadilan Agama Palu, di

¹Mahasiswa Magister Program Studi Hukum Keluarga UIN Datokarama Palu. Makalah dipresentasikan pada Seminar Nasional Kajian Islam dan Integrasi Ilmu di Era Society 5.0 (KIIIES 5.0) ke-5 pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Datokarama Palu sebagai Presenter.

mana beberapa perkara ditolak karena tidak memenuhi syarat tersebut. Namun, sebagian praktisi hukum berpendapat bahwa aturan ini kurang tepat, terutama dalam kasus kekerasan verbal, karena justru memperpanjang penderitaan.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini mengkaji SEMA No. 1 Tahun 2022, khususnya syarat masa pisah enam bulan, dari perspektif hukum keluarga Islam. Analisis juga menggunakan teori masalah mursalah untuk menilai sejauh mana regulasi ini sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

2. Tinjauan Pustaka

Penyelesaian Sengketa Perceraian Di Pengadilan Agama Pasca Pemberlakuan Sema Nomor 1 Tahun 2022 (Analisis Putusan Pengadilan Agama Painan Nomor 492/Pdt.G/2023/PA.Pn.) (Muhamad Ilham Azizul Haq, Ysniwati dan Yaswirman, 2022)

Waktu pisah tempat tinggal dalam SEMA nomor 1 tahun 2022 sebagai dasar perceraian ditinjau dari teori keadilan John Rawls (Studi putusan nomor 1610/Pdt.G/2023/PA.Mr). (Fatimah Zahra, 2024)

Implementasi tenggang waktu pengajuan perceraian menurut surat edaran Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2022 di Indonesia. (Medina Ratu Rahma Pasaribu, Muhammad Yusuf Siregar, Wahyu Simon Tampubolon, 2024)

3. Metodologi

Penelitian ini menggunakan desain penelitian hukum empiris, sebagaimana terlihat dari fokus kajian yang akan dibahas, yaitu perlunya dilakukan penelitian lapangan, khususnya terhadap pihak-pihak yang terdampak oleh regulasi ini, yakni para pihak yang terlibat dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama. Dengan kata lain, penelitian ini berfokus pada kondisi nyata yang terjadi di dalam masyarakat, dengan tujuan untuk menggali dan menemukan fakta-fakta yang kemudian dijadikan sebagai data penelitian. Data tersebut selanjutnya dianalisis untuk mengidentifikasi permasalahan yang ada, yang pada akhirnya diharapkan dapat menghasilkan solusi atau penyelesaian terhadap permasalahan yang diteliti (Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, 2020).

Penelitian ini menggunakan sumber data primer yang meliputi hakim Pengadilan Agama Palu, para pihak yang terlibat dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Palu, panitera Pengadilan Agama Palu, serta petugas PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) Pengadilan Agama Palu. Adapun data sekunder merupakan data yang berfungsi untuk mendukung kelengkapan dan keakuratan informasi yang diperoleh dari hasil penelitian. Metode pengumpulan data dilakukan melalui observasi, yaitu pengamatan langsung terhadap fenomena yang muncul pada objek penelitian (Burhan Bungin, 2007); wawancara, yakni teknik pengumpulan informasi, data, atau fakta melalui tanya jawab secara langsung atau lisan antara dua pihak atau lebih yang dilakukan secara tatap muka untuk memperoleh keterangan dari sumber (Sugiyono, 2013); serta dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data yang mengandalkan sumber tertulis atau dokumen guna memperoleh informasi yang relevan dengan penelitian (Glen A. Bowen, 2009).

4. Hasil dan Pembahasan

Pada awal penerapannya, proses penyuluhan hukum oleh Pengadilan Agama dilakukan secara aktif hingga menjangkau Kantor Urusan Agama di setiap kecamatan (Suhriah, Panitera Muda Hukum PA Palu, 2025). Meskipun regulasi ini diberlakukan secara nasional pada Desember 2022, di Pengadilan Agama Palu aturan tersebut baru efektif setelah dilaksanakannya Bimbingan Teknis (BimTek) di lingkungan Pengadilan Agama Palu pada Juni 2023. Sejak saat itu, ketentuan mengenai syarat masa pisah resmi diterapkan di Pengadilan Agama Palu mulai Juni 2023.

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) memiliki kedudukan khusus sebagai suatu regulasi yang dapat dijadikan rujukan. Meskipun tidak memiliki kekuatan hukum setara undang-undang, SEMA bersifat mengikat bagi hakim yang berada di lingkungan Mahkamah Agung. SEMA berfungsi untuk memperjelas serta memberikan batasan terhadap frasa tertentu dalam suatu undang-undang, sekaligus menjadi pedoman yang harus diikuti oleh aparat peradilan di bawah kewenangan Mahkamah Agung. Secara khusus, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 mengenai syarat masa pisah enam bulan menjadi pedoman yang mengikat dan wajib diperhatikan oleh hakim, khususnya di Pengadilan Agama Palu. Namun

demikian, syarat masa pisah enam bulan sebelum perceraian masih dapat dikesampingkan oleh majelis hakim dalam memutus perkara, karena terdapat aturan lain yang memberikan pengecualian dalam kondisi tertentu, seperti dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga, di mana hakim diperbolehkan untuk mengabaikan syarat masa pisah enam bulan sebelum perceraian. Hal ini telah diatur dalam Rumusan Hukum Kamar Agama poin 1 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023.

Setelah melakukan beberapa wawancara dengan pihak-pihak yang memenuhi kriteria, peneliti menemukan bahwa secara umum para pihak yang berperkara dalam perceraian terbagi menjadi dua kelompok dalam merespons aturan mengenai syarat masa pisah sebelum perceraian. Sebagian di antaranya, yang mayoritas adalah suami, merasa cukup terbantu dengan adanya syarat masa pisah yang diatur dalam SEMA No. 1 Tahun 2022. Beberapa faktor yang memengaruhi anggapan bahwa SEMA No. 1 Tahun 2022 membantu mempertahankan keutuhan rumah tangga antara lain karena aturan ini memberikan waktu bagi pasangan untuk meredakan emosi sesaat, membuka peluang kecil untuk rujuk kembali, serta mendorong introspeksi diri. Masa pisah juga berdampak pada kesadaran dalam pola pengasuhan serta kondisi psikologis anak. Dalam perspektif Islam, kebijakan ini sejalan dengan maqāṣid al-syarī'ah, khususnya hiḏ al-naṣl (perlindungan terhadap keturunan), karena dapat mencegah kekacauan nasab (para pihak perkara cerai di Pengadilan Agama Palu, 2025).

Meskipun banyak pihak yang setuju dan mendukung kebijakan Mahkamah Agung ini, terdapat pula pihak yang merasa dirugikan dengan penerapan syarat masa pisah sebagaimana diatur dalam SEMA No. 1 Tahun 2022. Mayoritas dari mereka adalah pihak istri. Beberapa alasan yang memengaruhi antara lain adanya anggapan bahwa aturan masa pisah enam bulan menimbulkan mudarat. Para istri sering merasa digantung tanpa kepastian karena suami tidak lagi memberikan nafkah, sementara masa tunggu dianggap terlalu lama. Selain itu, sebagian besar pasangan yang mengajukan perceraian pada umumnya sudah menghadapi masalah yang serius dan telah memiliki keputusan yang bulat, sehingga masa pisah dianggap hanya membuang waktu (para pihak perkara cerai di Pengadilan Agama Palu, 2025).

SEMA No. 1 Tahun 2022 merupakan hasil rapat pleno kamar yang diselenggarakan setiap tahun oleh Mahkamah Agung, yang diikuti oleh para hakim agung, dengan pembahasan yang berfokus pada permasalahan-permasalahan kontemporer yang dihadapi oleh pengadilan di bawah kewenangan Mahkamah Agung (Ulfah, Hakim Pengadilan Agama Palu, 2025).

Ketentuan ini merupakan salah satu upaya Mahkamah Agung yang dimaksudkan sebagai sarana untuk memberikan ruang bagi para pihak agar dapat merenung dan melakukan introspeksi diri atas kesalahan yang telah dilakukan, dengan harapan muncul rasa penyesalan sehingga membuka jalan menuju solusi yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak yang bersengketa. Dalam perspektif ajaran Islam, upaya untuk mencapai perdamaian dikenal dengan istilah **ṣulḥ**. Menurut Sayyid Sabiq, **aṣ-ṣulḥ** adalah suatu perjanjian atau akad yang bertujuan untuk menyelesaikan perselisihan antara dua pihak yang bersengketa (Nawawie, 2018).

Selain sebagai upaya untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa, regulasi ini juga berkaitan dengan upaya menegakkan maqāṣid al-syarī'ah (tujuan-tujuan hukum Islam) (Moh. Arif, Hakim sekaligus Wakil Ketua Pengadilan Agama Palu, 2025).

Sehubungan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 yang mensyaratkan masa pisah enam bulan sebelum perceraian, dapat disimpulkan bahwa ketika seorang suami benar-benar telah hidup terpisah dari istrinya selama enam bulan atau lebih, maka secara tidak langsung ia telah menjatuhkan talak dalam arti kiasan. Tindakan suami yang meninggalkan istrinya selama enam bulan atau lebih dapat dimaknai sebagai bentuk perceraian. Terkait masa pisah tersebut, konsep **iddah** dalam Islam memiliki keterkaitan dengan SEMA No. 1 Tahun 2022, karena keduanya sama-sama bertujuan memberikan waktu bagi kedua belah pihak untuk berpikir kembali mengenai keputusan untuk bercerai atau kembali rujuk dengan pasangannya.

Huruf f Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 memuat ketentuan penting bahwa perceraian dapat diajukan apabila terjadi perselisihan atau pertengkaran yang terus-menerus antara suami dan istri sehingga tidak mungkin lagi hidup rukun dalam rumah tangga. Namun demikian, alasan perceraian ini sering digunakan karena tidak memberikan batasan waktu tertentu mengenai "perselisihan dan pertengkaran terus-menerus." Oleh karena itu, Mahkamah Agung menerbitkan SEMA No. 1 Tahun 2022 untuk mengatasi hal tersebut.

Dari perspektif maqāṣid al-syarī'ah, regulasi ini berkaitan langsung dengan konsep *hifz ad-dīn* (menjaga agama), karena pernikahan merupakan salah satu ibadah yang agung; *hifz an-nasl* (menjaga keturunan), karena perceraian berpotensi merusak kondisi mental dan kehidupan anak; bahkan juga hifz al-māl (menjaga harta), karena pernikahan tidak hanya merupakan ikatan sosial antara suami, istri, dan keluarga mereka, tetapi juga melibatkan hubungan ekonomi antara kedua pasangan.

Sementara itu, jika ditinjau melalui teori maṣlaḥah mursalah, regulasi ini telah memenuhi syarat-syarat maṣlaḥah mursalah, yaitu:

1. Pelaksanaan SEMA No. 1 Tahun 2022, khususnya dalam Rumusan Hukum Kamar Agama poin 1 huruf b angka 2 mengenai syarat masa pisah sebelum mengajukan perceraian, memiliki tujuan yang jelas, yaitu menjaga keutuhan perkawinan. Langkah ini merupakan bagian dari upaya Mahkamah Agung dalam menerapkan prinsip mempersulit perceraian. Sikap ini didasarkan pada hadis Nabi Muhammad SAW yang menyatakan: dari Ibnu Umar RA, Rasulullah SAW bersabda: "Perkara halal yang paling dibenci Allah adalah perceraian" (HR. Abu Dawud dan Al-Hakim).
2. Dari segi kemaslahatan, regulasi ini mencakup berbagai aspek kehidupan. Dari aspek sosial, berfungsi sebagai langkah preventif terhadap persepsi negatif masyarakat terhadap keluarga yang tidak harmonis. Dari aspek psikologis, berkaitan dengan kesehatan mental anggota keluarga, terutama anak-anak yang sangat rentan terhadap dampak perceraian. Selain itu, dari aspek religius, Islam mengajarkan bahwa menjaga keutuhan keluarga merupakan kewajiban yang harus dipenuhi.
3. Dari segi perumusannya, SEMA No. 1 Tahun 2022 merupakan salah satu hasil musyawarah dalam rapat pleno kamar Mahkamah Agung. Regulasi ini telah melalui proses kajian dan pertimbangan yang panjang oleh para hakim senior yang melakukan ijtihad untuk meminimalisir terjadinya perceraian di Indonesia.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa regulasi ini pada dasarnya memberikan kemaslahatan bagi semua pihak.

5. Kesimpulan

SEMA No. 1 Tahun 2022 tentang syarat masa pisah enam bulan sebelum perceraian merupakan kebijakan Mahkamah Agung yang bersifat mengikat bagi para hakim, termasuk di Pengadilan Agama Palu. Regulasi ini bertujuan untuk memberikan waktu bagi pasangan melakukan introspeksi, mencegah perceraian yang didorong oleh emosi sesaat, serta membuka peluang untuk rujuk kembali. Dalam perspektif Islam, kebijakan ini sejalan dengan maqāṣid al-syarī'ah.

Meskipun demikian, penerapan regulasi ini menimbulkan pro dan kontra. Sebagian pihak merasa terbantu karena adanya kesempatan untuk memperbaiki hubungan, sementara sebagian besar pihak istri merasa dirugikan karena masa pisah dianggap terlalu lama, menimbulkan ketidakpastian, serta tidak disertai dengan kewajiban suami untuk memberikan nafkah. Meskipun menimbulkan perdebatan, regulasi ini tetap relevan karena sejalan dengan prinsip kemaslahatan (maṣlaḥah), berfungsi untuk menekan angka perceraian, serta membantu menjaga keharmonisan keluarga dari berbagai aspek—sosial, psikologis, dan religius.

REVERENSI

SUMBER DARI BUKU

- Abidin Slamet, Aminuddin, Fiqih Munakahat, Bandung: Pustaka Setia, 1999
Al-Badwi, Yusuf Ahmad Muhammad, Maqashid Al-Syari'ah 'ind Ibnu Taimiyah, Yordania : Dar al-Nafais, 2023
Al-Mahally Jalaluddin, as-Suyuti jalaluddin, Tafsir Jalaluddin, Bandung: Sinar Baru, 1990.
Al-Maragi, Ahmad Mushthafa, Tafsir Al-Marahgi, Semarang : Penj.Bahrul Abu bakar, PT.Karya Toha Putra Semarang, 1993
Al-Qazwimi, Abi Abdillah Muhammad Ibn Yazid, Sunan Ibn Majah, Juz 2, Bairut: Dar al-Fikr, 2004
Al-Suyuti Jalaludin, Al-Asbah wa al-Nazdo'ir, Semarang : Maktabah Usaha Keluarga, 1987
Arikunto Suharsini, Prosedur Penelitian Suatu Penekatan Praktek. Jakarta: 2002.

SUMBER DARI ARTIKEL JURNAL

- Afan, S. Asas mempersulit terjadinya perceraian dalam penjelasan umum UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Perspektif Teori Efektifitas Hukum: Studi Pengadilan Agama Kota Malang. Malang : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2017.
- Al Mubarak Husni, Almubaroq, Misbakhul Munir, TAFSIR KONTEKSTUAL TUJUAN PERNIKAHAN DALAM AN NAHL AYAT 72 DAN AR-RUM AYAT 21, Bima : SANGAJI, Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum, 8(2), 2024
- Benuf Kornelius, Azhar Muhamma. Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer, Semarang : Jurnal Gema Keadilan, 2020.
- Bowen, G. A. Document Analysis as a Qualitative Research Method. Miami : Qualitative Research Journal, 2009.
- Faesal Mohammad, Konsep ukhuwah dalam perspektif al-Qur'an dan relevansinya dalam kehidupan bermasyarakat:(Kajian Surat Al-Hujurat Ayat 10), Kembang Kerang : STAI Darul Kamal NW Kembang Kerang, Jurnal Al-Irfani: Journal of Al Qur'anic and Tafsir, 3(1), 2022
- Fitri, Maulydia Annisa, Pandangan hakim terhadap prinsip mempersulit perceraian dalam SEMA No. 1 Tahun 2022: Studi kasus di Pengadilan Agama Probolinggo. Probolinggo : Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. 2024
- Haidar, M. A. KETENTUAN PERCERAIAN DI INDONESIA DAN MALADEWA Jakarta : Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020

SUMBER DARI SITUS ONLINE

- Aries, A. Menguji Efektivitas SEMA Nomor 7 Tahun 2014. Tersedia pada : <https://www.hukumonline.com/berita/a/menguji-efektivitas-sema-nomor-7-tahun-2014-lt54ae37fc15e14/>, 2015.
- Asmara, Y. Kedudukan SEMA Terhadap Suatu Undang-Undang - Klinik Hukum online.<https://www.hukumonline.com/klinik/a/kedudukan-sema-terhadap-suatu-undang-undang-lt5da3d5db300a9#!>,
- Muchlis, Prinsip Mempersulit Perceraian: Upaya Menjaga Keutuhan Keluarga. Jakarta : Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI. 2024. <https://badilag.mahkamahagung.go.id/pojok-dirjen/pojok-dirjen-badilag/prinsip-mempersulit-perceraian>. Diakses pada senin 20 Januari 2025, pukul 14.47
- PENGADILAN AGAMA PONTIANAK KELAS I.A, Prosedur Perkara Tk. Pertama <https://pa-pontianak.go.id/prosedur-perkara-tk-pertama/> , diakses pada 28 November 2024.